




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

**KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan adalah satu dari 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan adalah Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan. Letak Geografis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan 1°56' - 2°14' Lintang Selatan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan. Susunan Organisasi Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan terdiri dari:

1. Kepala Kecamatan/ Camat
2. Sekretaris Kecamatan/Sekcam
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
5. Kepala Seksi Pelayanan
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat dan Perekonomian
8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah tersebut, dalam rangka menentukan tugas pokok dan fungsinya telah diatur dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/ kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus dikerjakan seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang untuk selanjutnya disebut dengan LAKIP. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan adalah bagian dari pada perencanaan dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan. LAKIP merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauh mana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan. LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis organisasi dan program/ kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan. Indikator

kinerja sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja output dan atau outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Hasil pencapaian kinerja tahun 2018 secara umum menunjukkan bahwa Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan telah dapat melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus mendapatkan perhatian untuk peningkatan pencapaian kinerja ditahun berikutnya.

Walaupun evaluasi kinerja sudah dilakukan dengan baik dengan pencapaian 100 % akan tetapi ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan seperti kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

1.1.Landasan Hukum

Penyusunan LAKIP Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang- Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,Tambahan

Lembaran.Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

1.2. Tujuan

Dalam penyusunan LAKIP ini bertujuan sebagai berikut:

1. Adanya keluaran berupa dokumen LAKIP Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
2. Tersedianya media pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi;
3. Terwujudnya *clean government* dan *good governce* pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, sesuai Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Kepala Kecamatan (MAR ALAMSYAH,S.STP,M.A)
- b. Sekretaris Kecamatan (NUR'AINI,S.Sos)
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (ZULKARDI)
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (JHONY GUSRIL, SH)
- c. Kepala Seksi Pemerintahan (DENI SUSILA,SE. MM)
- d. Kepala Seksi Pelayanan (MIFTAHUDIN,SH)
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (FATRIALISMAN, S.Hut)
- f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (M.IKHSAN)
- g. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian (TAVIF YANTO, S.Pd)

1.4.Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan selama tahun 2018. Sistematika penyajian Laporan (LAKIP) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018 sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan informasi umum tentang instansi serta uraian singkat data apa yang dibebankan kepada instansi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana hasil yang akan dicapai organisasi dalam jangka menengah (strategis), dalam rencana jangka tahunan (RKT) dan dalam penetapan kinerja (PK).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

2. Gambaran Profil Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

2.1 Kondisi Geografis

I. Letak Geografis

Letak Geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain.

1. Batas administratif Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan:

Utara : Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

Selatan : Kecamatan Lunang

Timur : Provinsi Jambi

Barat : Kecamatan Lunang dan Kecamatan
Silaut

2. Luas Wilayah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

- 1) Nagari Kubu Tapan 20.40 Km²
- 2) Nagari Talang Koto Pulai Tapan 3.58 Km²
- 3) Nagari Binjai Tapan 12.31 Km²
- 4) Nagari Sungai Gambir Sako Tapan 170.20 Km²
- 5) Nagari Simpang Gunung Tapan 27.20 Km²
- 6) Nagari Kampung Tengah Tapan 6.50 Km²
- 7) Nagari Sungai Pinang Tapan 4.60 Km²
- 8) Nagari Tebing Tinggi Tapan 15.35 Km²
- 9) Nagari Talang Belarik Tapan 64.35 Km²
- 10) Nagari Limau Purut Tapan 52.08 Km²

Total luas wilayah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan adalah 376.57 Km².

II. Lahan Pertanian

Lahan Pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanam pertanian maupun hewan ternak.

1. Lahan Sawah

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1.1 Irigasi | 1.227 Ha |
| 1.2 Tadah Hujan | 30 Ha |
| 1.3 Rawa Pasang Surut | 0.0 Ha |
| 1.4 Rawa Lebak | 0.0 Ha |

2. Lahan Bukan Pertanian

Jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll 6 521 Ha

2.2 Gambaran Umum Demografis

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sumber data utama kependudukan adalah sensus penduduk yang dilakukan sekali sepuluh tahun, untuk tahun yang tidak dilakukan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2035 menggunakan data dasar penduduk hasil sensus penduduk 2010.

I. Jumlah Penduduk

| No | Nagari | Luas Daerah/ area (Km ²) | Rumah Tangga | Penduduk | Kepadatan/ Km ² |
|-----|--------------------------|---|-----------------|----------|-------------------------------|
| 1. | Nagari Kubu Tapan | 20.40 | 427 | 1.921 | 94.17 |
| 2. | Talang Koto Pulai Tapan | 3.58 | 304 | 1.370 | 382.68 |
| 3. | Binjai Tapan | 12.31 | 161 | 728 | 59.14 |
| 4. | Sungai Gambir Sako Tapan | 170.20 | 144 | 648 | 3.81 |
| 5. | Simpang Gunung Tapan | 27.20 | 195 | 877 | 32.24 |
| 6. | Kampung Tengah Tapan | 6.50 | 458 | 2.071 | 318.62 |
| 7. | Sungai Pinang Tapan | 4.60 | 497 | 2.243 | 487.61 |
| 8. | Tebing Tinggi Tapan | 15.35 | 575 | 2.595 | 169.06 |
| 9. | Talang Belarik Tapan | 64.35 | 308 | 1.390 | 21.60 |
| 10. | Limau Purut Tapan | 52.08 | 2.28 | 1.029 | 1976 |

II. Komposisi Penduduk menurut jenis kelamin

| No | Nagari | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|--------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | Nagari Kubu Tapan | 942 | 979 | 1.921 |
| 2 | Talang Koto Pulai Tapan | 676 | 694 | 1.370 |
| 3 | Binjai Tapan | 356 | 372 | 728 |
| 4 | Sungai Gambir Sako Tapan | 322 | 326 | 648 |
| 5 | Simpang Gunung Tapan | 455 | 422 | 877 |
| 6 | Kampung Tengah Tapan | 1.028 | 1.043 | 2.071 |
| 7 | Sungai Pinang Tapan | 1.138 | 1.105 | 2.243 |
| 8 | Tebing Tinggi Tapan | 1.280 | 1.315 | 2.595 |
| 9 | Talang Belarik Tapan | 712 | 678 | 1.390 |
| 10 | Limau Purut Tapan | 531 | 498 | 1.029 |

III. Penduduk menurut kelompok umur

| No | Kelompok umur (th) | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 0-4 | 858 | 838 | 1.696 |
| 2 | 5-9 | 757 | 726 | 1.483 |
| 3 | 10-14 | 749 | 704 | 1.483 |
| 4 | 19-19 | 661 | 688 | 1.349 |
| 5 | 20-24 | 553 | 522 | 1.075 |
| 6 | 25-29 | 565 | 522 | 1.117 |
| 7 | 30-34 | 647 | 602 | 1.249 |
| 8 | 35-39 | 504 | 459 | 963 |
| 9 | 40-44 | 440 | 422 | 862 |
| 10 | 46-49 | 455 | 476 | 931 |
| 11 | 50-54 | 326 | 374 | 700 |
| 12 | 55-59 | 303 | 324 | 627 |

| | | | | |
|----|-------|-----|-----|-----|
| 13 | 60-64 | 301 | 283 | 584 |
| 14 | 65-70 | 118 | 147 | 265 |
| 15 | 70-74 | 101 | 148 | 249 |
| 16 | 75+ | 102 | 167 | 269 |

A. Kondisi Fisik dan Tata Ruang

1. Topografis

Kondisi topografis Pesisir Selatan adalah dataran rendah dan perbukitan yang merupakan perpanjangan bukit barisan dengan ketinggian 0-1.000 meter di atas permukaan laut. Khusus Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan (Tapan) berada di ketinggian 25 meter (sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka 2013/2014)

2. Jenis Tanah

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan (Organosol 6.012 Ha, Alluvial 648 Ha, Andosol 10.728 Ha, Podsolik 43.270 Ha dan Latosol 7.092 Ha) *Sumber RTRW Kab. Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.*

3. Hidrologi

Terdapat satu sungai yang mengalir ke Pantai Barat Sumatera yaitu sungai Batang Tapan dengan panjang sungai 44,7 Km, luas DAS 711,12 Km² dan debit rata-rata 2,55 M³/dt.

B. Kondisi Ekonomi

Potensi Unggulan Daerah.

1. Pertanian

1) Padi

Produksi padi sawah di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan pada tahun 2016 sebanyak 11.829 ton dari 2.339 hektar sawah yang di panen, hanya sekitar 2.39 persen lahan sawah yang belum dialiri oleh irigasi.

2) Kelapa Sawit

Kelapa Sawit adalah hasil perkebunan rakyat utama Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dengan produksi mencapai 9.6 ribu ton.

2.3. Isu Strategis yang dihadapi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi tersebut oleh Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan telah dirancang dengan baik dalam (Renstra 2016-2021) untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Kecamatan Ranah Ampek

Hulu Tapan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS
3. Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun nagari
5. Melaksanakan program E-KTP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan kedalam RPJMD tahun 2016 – 2021. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah merencanakan strategi-strategi yang dituangkan dalam renstra tahun 2016 – 2021 untuk membentuk dan mewujudkan visi Bupati Pesisir Selatan dan menetapkan kinerja 2018.

1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021

1) Visi

“Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Sejahtera”

2) Misi

- a. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi;
- b. Melanjutkan Pembangunan Pendidikan;
- c. Melanjutkan Pembangunan Kesehatan;
- d. Melanjutkan Pembangunan Keagamaan, Kepemudaan dan Sosial Budaya;
- e. Melanjutkan Revitalisasi Pemerintahan Daerah.

2. Visi dan Misi Kecamatan

1) Visi

Visi adalah adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi akan dibawa agar eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang gambaran masa depan yang menantang tentang masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah atau organisasi. Adapun visi kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan yaitu **“Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan”**

2) Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran organisasi tercapai dengan baik.

Mengacu pada visi kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang tercantum dalam rancangan RPJMD, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan menetapkan misi yang diemban dalam kurun waktu 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem administrasi perkantoran yang baik di kecamatan.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Meningkatkan Disiplin Aparatur
4. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

5. Meningkatkan Pembangunan Wilayah Kecamatan.
6. Meningkatkan Penataan Administrasi Kependudukan
7. Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
9. Meningkatkan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/ Nagari
10. Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

3. Tujuan

Berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Terciptanya sistem administrasi perkantoran yang baik di kecamatan.
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur memadai.
3. Menghasilkan Aparatur yang disiplin
4. Menghasilkan Aparatur yang mempunyai kapasitas Sumber Daya yang baik.
5. Terlaksananya Pembangunan Wilayah Kecamatan.
6. Tertatanya Administrasi Kependudukan akuntable
7. Terwujudnya Wawasan Kebangsaan yang tinggi
8. Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
9. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Desa/ Nagari yang efektif, efisien dan akuntable.
10. Berkembangnya Pariwisata melalui pemasaran.

4. Sasaran

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan selama tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.Sasaran Strategi

| Sasaran | Indikator Kinerja |
|---|--|
| <u>Tujuan 1 :</u> Terciptanya sistem administrasi perkantoran yang baik di kecamatan. | |
| <u>Sasaran Strategis 1</u> Meningkatkan sistem administrasi | a) Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |

| | |
|--|--|
| perkantoran yang baik | <ul style="list-style-type: none"> b) Penyediaan jasa administrasi perkantoran c) Penyediaan jasa kebersihan perkantoran d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan g) Penyediaan makanan dan minuman h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah i) Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah |
| <p><u>Tujuan 2</u> Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur memadai</p> | |
| <p><u>Sasaran Strategis 2</u> Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.</p> | <ul style="list-style-type: none"> a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor b) Pengadaan peralatan gedung kantor c) Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas d) Pemeliharaan rutin kendaraan dinas e) Rehabilitas Sedang/ Berat Gedung Kantor f) Pembangunan Tempat Parkir |
| <p><u>Tujuan 3</u> Menghasilkan Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan yang valid</p> | |
| <p><u>Sasaran Strategis 3</u> Meningkatkan Pengembangan system Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan</p> | <ul style="list-style-type: none"> a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD b) Pemeliharaan kantrantibmas |

| | |
|--|--|
| | dan pencegahan tindak kriminal |
| <u>Tujuan 4</u> Terwujudnya Wawasan Kebangsaan Yang Tinggi | |
| <u>Sasaran Strategis 4</u> Meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan | a) Pelaksanaan Upacara Hut RI |
| <u>Tujuan 5</u> Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat | |
| <u>Sasaran Strategis 5</u> Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat | a) Pelaksanaan Fasilitasi dan Monitoring Kegiatan Pemilihan Wali Nagari Tahun 2017 |
| <u>Tujuan 6</u> Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | |
| <u>Sasaran Strategis 6</u> Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | a) Pelaksanaan Kegiatan MTQ Kecamatan b) Pelaksanaan Lembaga Didikan Subuh |
| <u>Tujuan 7</u> Meningkatkan Pengembangan Pemasaran Pariwisata | |
| <u>Sasaran Strategis 7</u> Meningkatkan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Festival Langkisau | a) Terlaksananya Festival Langkisau |
| <u>Tujuan 8</u> Meningkatkan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/ Nagari | |
| <u>Sasaran Strategis 8</u> Meningkatkan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/ Nagari | a) Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari |
| <u>Tujuan 9</u> Terlaksananya Pembangunan Wilayah Kecamatan. | |
| <u>Sasaran Strategis 9</u> Meningkatkan Pembangunan | a) Pembinaan PKK Kecamatan b) Pembinaan bulan bhakti gotong |

| | |
|--------------------|---|
| Wilayah Kecamatan. | royong c) Perencanaan pembangunan kecamatan d) Koordinasi Muspika dan pembinaan kewilayahan e) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) f) Lomba K3 dan Taman se Kecamatan g) Rapat Koordinasi Kecamatan |
|--------------------|---|

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (selanjutnya disebut IKU) secara berjenjang. Penetapan IKU telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2021. IKU ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada *internal bussines proses* tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. IKU kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama

| Sasaran Strategi | Indikator Kinerja Utama |
|---|---|
| 1. Meningkatkan sistem administrasi perkantoran yang baik di kecamatan. | a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b) Penyediaan jasa administrasi keuangan c) Penyediaan jasa kebersihan kantor d) Penyediaan Alat Tulis Kantor e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> h) Penyediaan makan dan minum i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah j) Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah |
| 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur. | <ul style="list-style-type: none"> a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor b) Pengadaan peralatan gedung kantor c) Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas d) Pemeliharaan rutin kendaraan dinas e) Rehabilitas Sedang/ Berat Gedung Kantor f) Pembangunan Tempat Parkir |
| 3. Meningkatkan Pengembangan system Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan | <ul style="list-style-type: none"> a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD b) Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal |
| 4. Meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan | <ul style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan Upacara Hut RI |
| 5. Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan Fasilitasi dan Monitoring Kegiatan Pemilihan Wali Nagari Tahun 2017 |
| 6. Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan Kegiatan MTQ Kecamatan b) Pelaksanaan Lembaga Didikan Subuh |
| 7. Meningkatkan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Festival Langkisau | <ul style="list-style-type: none"> a) Terlaksananya Festival Langkisau |
| 8. Meningkatkan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/ Nagari | <ul style="list-style-type: none"> a) Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari |
| 9. Meningkatkan Pembangunan Wilayah Kecamatan. | <ul style="list-style-type: none"> a) Pembinaan PKK Kecamatan b) Pembinaan bulan bhakti gotong royong c) Perencanaan pembangunan kecamatan d) Koordinasi Muspika dan pembinaan kewilayahan |

| | |
|--|--|
| | e) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) f) Lomba K3 dan Taman se Kecamatan g) Rapat Koordinasi Kecamatan |
|--|--|

2. Penetapan Kinerja 2018

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah:

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
4. Sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan telah membuat penetapan kinerja tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada, penetapan kinerja ini telah mengacu pada RPJMD tahun 2016 – 2021. Penetapan Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2018

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Terlayannya Administrasi Perkantoran | | % |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya jasa surat menyurat | 100% |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 100% |
| 3 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Tersedianya jasa administrasi keuangan | 100% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | 100% |
| 5 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 80% |
| 6 | Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan | 100% |
| 7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 80% |
| 8 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 100% |
| 9 | Penyediaan makanan dan minuman | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman | 80% |
| 10 | Pengupayaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 80% |
| 11 | Pengupayaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah | 90% |
| II | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | % |
| 1 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya Perlengkapan gedung Kantor | 90% |
| 2 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | 90% |
| 3 | Pemeliharaan rutin/ berkala Rumah Dinas | Terawatnya Rumah Dinas camat | 80% |
| 4 | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | Terawatnya kendaraan dinas/ operasional | 80% |
| 5 | Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor | Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor | 100% |
| 6 | Pembangunan Tempat Parkir | Tersedianya Tempat Parkir | 100% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|--|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III | Prog Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | % |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD | 100% |
| 2 | Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | 100% |
| IV | Pengembangan Wawasan Kebangsaan pelaksanaan upacara HUT RI | | % |
| 1 | Pelaksanaan HUT RI | Terlaksanakannya HUT RI | 99,65% |
| V | Pendidikan Politik Masyarakat | | % |
| 1 | Fasilitasi dan Monitoring Kegiatan Pemilihan Wali Nagari Tahun 2017 | Terlaksanakannya Fasilitasi dan Monitoring Kegiatan Pemilihan Wali Nagari Tahun 2017 | 90% |
| VI | Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | | % |
| 1 | Penunjang Kegiatan MTQ Kecamatan | Terselenggarakannya MTQ Kecamatan | 100% |
| 2 | Pembinaan Lembaga Didikan Subuh | Terbinanya Lembaga Didikan Subuh | 100% |
| VII | Program pengembangan pemasaran pariwisata pelaksanaan festival langkisau | | % |
| 1 | Terselenggaranya Festival Langkisau | Terlaksananya Festival Langkisau | 100% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-------------|---|--|---------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| VIII | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/ nagari | | % |
| | Pembinaan pengelolaan keuangan pemerintah nagari | Terlaksanannya pengelolaan keuangan | 100% |
| IX | Prog.pembangunan wilayah kecamatan | | % |
| 1 | Terwujudnya Pembinaan PKK Kecamatan | Terlaksanannya Pembinaan PKK dan Jambore Kecamatan | 90% |
| 2 | Terselenggaranya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong | Terlaksanannya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong di Kecamatan | 100% |
| 3 | Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kecamatan | Terciptanya Perencanaan Pembangunan Kecamatan | 80% |
| 4 | Terwujudnya koordinasi Muspika dan Pembinaan kewilayahan | Terlaksanannya koordinasi Muspika dan Pembinaan kewilayahyang paling bawah (Kampung) | 90% |
| 5 | Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Telaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | 100% |
| 6 | Lomba K3 dan Taman Se Kecamatan | Terlaksanakannya Lomba K3 dan Taman Se Kecamatan | 100% |
| 7 | Rapat Koordinasi Kecamatan | Terlaksanakannya Rapat Koordinasi Kecamatan | 100% |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Pemerintah kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan selaku perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan adalah pengembalian amanah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan- keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2018.

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Impres No. 7 tahun 1999 dan keputusan Kepala LAN No. 239/ IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan. Agar dapat mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/ kegiatan dilakukan Melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam table sebagai berikut:

Tabel. 3.1. Pencapaian indikator Kinerja Sasaran Tahun 2018

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Target | Realisasi | Pencapaian Rencana Target | Ket |
|----------|---|--|--------|--------|-----------|---------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | % | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | % | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan | % | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | % | 100% | 100% | 100% | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|---------|---------|---------|--|
| 5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | % | 100% | 100% | 100% | |
| 6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | TersedianyaBarang Cetak dan Penggandaan | % | 99,43% | 100% | 100% | |
| 7 | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | % | 100% | 100% | 100% | |
| 8 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | % | 105,80% | 105,80% | 105,80% | |
| 9 | Penyediaan makanan dan minuman | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman | % | 99,81% | 100% | 100% | |
| 10 | Pengupayaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | % | 99,55% | 100% | 100% | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|----------|------|------|--|
| 11 | Pengupayaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah | % | 99,96% | 100% | 100% | |
| II | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | |
| 1 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | % | 95, 13 % | 100% | 100% | |
| 2 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor | % | 99,45% | 100% | 100% | |
| 3 | Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas | Terpeliharanya rumah dinas secara rutin/ berkala | % | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas | Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/ berkala | % | 99,99% | 100% | 100% | |
| 5 | Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor | Terpeliharanya gedung kantor | % | 99,99% | 100% | 100% | |

| | | | | | | | |
|------------|--|---|---|--------|------|------|--|
| 6 | Pembangunan Tempat Parkir | Ter sedianya tempat parkir | % | 100% | 100% | 100% | |
| III | Prog Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD | Lengkapannya pakaian dinas dan perlengkapannya bagi Aparatur | % | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Terlaksananya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | % | 100% | 100% | 100% | |
| IV | Pengembangan Wawasan Kebangsaan pelaksanaan upacara HUT RI | | | | | | |
| 1 | Pelaksanaan HUT RI | Terlaksananya HUT RI | % | 99,65% | 100% | 100% | |

| | | | | | | | |
|------------|---|--|---|--------|------|------|--|
| V | Pendidikan Politik Masyarakat | | | | | | |
| 1 | Fasilitasi dan Monitoring Kegiatan Pemilihan Wali Nagari Tahun 2017 | Terlaksananya monitoring kegiatan pemilihan wali nagari tahun 2017 | % | 99,54% | 100% | 100% | |
| VI | Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | | | | | | |
| 1 | Penunjang Kegiatan MTQ Kecamatan | Terlaksananya kegiatan MTQ Kecamatan | % | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | Pembinaan Lembaga Didikan Subuh | Terlaksananya lembaga didikan shubuh | % | 100% | 100% | 100% | |
| VII | Program pengembangan pemasaran pariwisata pelaksanaan festival langkisau | | | | | | |
| 1 | Terselenggaranya Festival Langkisau | Terlaksananya Festival Langkisau | % | 100% | 100% | 100% | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|--|---|--------------|-------------|---------|--|
| VIII | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/ nagari | | % | | | | |
| 1 | Pembinaan pengelolaan keuangan pemerintah nagari | Terlaksananya Pengelolaan keuangan pemerintah nagari | % | 99,54% | 100% | 100% | |
| IX | Terwujudnya Pembangunan Wilayah Kecamatan | | % | | | | |
| 1 | Terwujudnya Pembinaan PKK Kecamatan | Terlaksananya Pembinaan PKK dan Jambore Kecamatan | % | 99,68% | 100% | 100% | |
| 2 | Terselenggaranya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong | Terlaksananya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong di Kecamatan | % | 100,51 %% | 100,51 % | 100,51% | |
| 3 | Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kecamatan | Terciptanya Perencanaan Pembangunan Kecamatan | % | 99,87% | 100% | 100% | |
| 4 | Terwujudnya koordinasi | Terlaksananya | % | 100% | 100% | 100% | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|---------|---------|---------|--|
| | Muspika dan Pembinaan kewilayahan | koordinasi Muspika dan Pembinaan kewilayahan | | | | | |
| 5 | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Terlayannya Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | % | 100% | 100% | 100% | |
| 6 | Terwujudnya Lomba K3 dan Taman se Kecamatan | Terlaksananya lomba K3 dan taman se kecamatan | % | 102,23% | 102,23% | 102,23% | |
| 7 | Terlaksananya Rapat Koordinasi Kecamatan | Terlaksananya rapat koordinasi kecamatan | % | 99,72% | 100% | 100% | |

3.2.Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Secara umum pemerintah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020. Adapun sasaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.3.Akuntabilitas Keuangan

Pemerintahan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan merupakan Pembantu Kepala Daerah dalam Melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Ketenraman dan Ketertiban, Pelayanan Umum, dan Pemberian Pelayanan Administrasi di tingkat kecamatan. Dengan demikian Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebagai suatu wilayah pemerintahan memiliki hak, wewenang, dan sekaligus kewajiban yangn terbatas untuk mengukur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Adapun realisasi anggaran dan kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pagu Tahun 2018 adalah sebesar Rp.721.479.565 (tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah)
2. Realisasi Anggaran belanja langsung per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 720.309.075 (tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) atau 99, 84% dari pagu anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Pemerintah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Sasaran yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan Pemerintahan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tahun 2018 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2018 tidak lepas dari hasil kerjasama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Kendati demikian disadari bahwa selama tahun 2018 masih diakui secara transparan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2018 berjalan tidak tertutup kemungkinan ditemui kekurangan-kekurangan Pemerintah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat pada target optimal, namun hal itu mutlak akan selalu menjadi catatan bagi Pemerintah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan untuk pijakan perubahan dalam tahun anggaran berlanjut. Untuk mencapai Pemerintahan yang baik yang terus menjadi perhatian pokok dalam pernaikan kedepan adalah inofasi pelayananan, reformasi/perubahan pada tataran birokrasi, serta perbaikan sistem pengalokasian anggaran.

Pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 khususnya untuk tahun 2018 yang diselaraskan dengan program dan indikator Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tahun 2016-2021 dan terhadap Permendagri Nomor 13 tahun 2006, telah dipenuhi sesuai dengan harapan.

Jika terdapat indikator pencapaian yang belum memenuhi target yang ditetapkan adalah merupakan suatu hal yang harus di tingkatkan pada tahun berlanjut.

Pasar Bering, 31 Desember 2018
Camat Ranah Ampek Hulu Tapan

